



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 243/Pid.Sus/2023/Pn Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Nilasari^{1*}, Endra Syaifuddin², Syiis Nurhadi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: nilasari@gmail.com

Abstract:

Kejahatan seksual merupakan kejahatan dan pelecehan yang merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum Nasional suatu Negara tetapi sudah menjadi masalah Hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi terhadap Anak yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan Observasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah:1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku kejahatan seksual terhadap Anak di bawah umur: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (Exaequo et bono). Hakim sebagai pejabat yang bertugas memimpin dan mengawasi jalannya persidangan, telah melaksanakan tugas,Kewajiban dan wewenangnya sebagai Hakim serta membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dan Hukum yang berlaku.2) Bentuk perlindungan Hukum terhadap korban,dimana perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dalam perspektif kenegaraan,Negara melindungi warga Negaranya termasuk Anak didalamnya, Undang-Undnag Dasar 1945 pada Alinea ke-IV dalam penjabaran Bab XA tentang hak asasi manusia khususnya untuk perlindungan terhadap Anak dapat dinyatakan “ Bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Perlindungan Hukum juga merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana Pelecehan, Penerapan Hukum, DPRD



PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya, anak menjadi pelampiasan untuk melampiaskan rangasangan, hasrat seksual pelaku atau yang melampiaskan kepada korban, yang mana anak seharusnya memperoleh hak serta mendapatkan perlindungan sesuai hak asasi manusia (santoso, 2022). Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual sangatlah beragam seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menyebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun, Selain itu, pelaku pelecehan seksual juga diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi tindak pidana seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan, kontrasepsi, dan pemaksaan persetubuhan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenai sanksi pidana sebagaimana dimuat di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya. Pelaku pelecehan seksual dapat mengalami pidana penjara maksimal, sementara pelaku kekerasan seksual juga diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak.

Dalam hal ini dimana pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014, mengatur tentang tindakan pidana terkait tentang perlindungan anak, dalam pasal 81 dan pasal 82 dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 di Indonesia merupakan instrumen hukum yang relevan untuk menangani pelecehan seksual terhadap anak. Namun tidak lepas dalam hal penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Dalam Sistem peradilan anak juga memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus ini dengan pendekatan dan



mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak anak, yang mana dalam pasal 81 menyebutkan bahwa “ setiap orang yang melakukan tidak pidana atau terlibat dalam kegiatan pidana bersama anak, baik sebagai pelaku, perantara, penghubung, atau pemberi bantuan, dapat dijerat dengan hukuman yang lebih berat. Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 82, yang mana pasal ini mengatur tentang tindakan pidana, terkait pemberian anak pada kegiatan seksual.

Setiap orang yang memberikan anak pada kegiatan prostitusi atau kegiatan seksual lainnya dapat dikenakan hukuman pidana. Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/Pn Sbw Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur” Adapun harapan peneliti dalam penelitian ini dimana Hakim Bertindak Adil dan Tidak Memihak dalam artian Hakim harus menjaga integritas dan menjauhkan diri dari segala bentuk pengaruh yang bisa merusak keadilan, Putusan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti- bukti yang ada di persidangan, Keputusan hakim harus disertai dengan penjelasan yang dapat dimengerti, yang menunjukkan bagaimana mereka sampai pada putusan tersebut, Hakim diharapkan memiliki empati dan mempertimbangkan dampak putusan terhadap kehidupan orang- orang yang terlibat, Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan transparan agar publik bisa memahami dasar dari putusan tersebut. Menjunjung Tinggi Etika dan Moral, Hakim harus menunjukkan integritas pribadi yang tinggi, tidak terlibat dalam korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan serta Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap anak di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan normatif empiris yakni mengacu pada observasi lapangan dan mengacu pada undang-undang. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu normatif empiris.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti tidak cukup dengan melakukan studi



mengenai sistem norma saja. Tetapi hukum harus dipandang dan di kaji kenyatannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaanya sosial masyarakat serta perilaku manusia yang dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memeparkan secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menjunjung penelitian normatif tersebut, peneliti tidak mampu kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut: pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). (ibrahim, 2020)

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, sekunder dan tersier (Sugiyono,2017). Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di Kabupaten Sumbawa khususnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, kemudian data tersier yakni bahan hukum terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, (rahayu, 2019), literatur-literatur dan lain-lain. Agar data dalam penelitian ini dapat terkumpul, maka teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan Observasi Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan:

1. Pengumpulan data yakni dimana data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian.
2. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
3. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.



4. Menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/Pn Sbw Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. (kartika R. r., 2023)

Penerapan Hukum positif oleh Hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh Hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. (Rahmiati n. d., 2015)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya peristiwa kejahatan seksual, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan penuntut umum, Pertimbangan Hakim merupakan evaluasai yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengambil putusan hukum. yang mencakup penerapan hukum, bukti-bukti yang diajukan baik bukti tertulis maupun buktisasi dan lain sebagainya.

Adapun Bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan fakta yang terkait dengan kasus yang sedang dipertimbangkan oleh Hakim, yang mana harus relevan dan sah secara hukum dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan. Ketika semuanya



berkesesuaian maka disitu hakim akan mempertimbangkan dan memaparkan didalam pertimbangan hukum. Ketika melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Setelah terdakwa terbukti bersalah hakim juga akan memepertimbangkan kondisi dari si terdakwa, dari hal-hal yang bisa meringankan atau hal-hal yang dapat memberatkan pidana yang ialakukan itu juga akan dinilai apakah selama proses persindangan dalam tatanan kasus tersebut dia,sopan,jujur dan lain sebagainya itu akan lari ke hal-hal yang meringankan. Serta hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata memberikan efek jera, tetapi sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah umur, Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Nomor (243/pid.sus/2023/Pn Sbw) berikut pertimbangannya :

- a. Bukti-Bukti yang diajukan dalam persidangan,Termasuk kesaksian korban, serta barang bukti yang relevan
- b. Seriusnya Tindakan Pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk apakah itu merupakan tindakan satu kali atau terjadi secara berulang, dan seberapa besar dampaknya terhadap korban
- c. Dampak Psikologis dan Emosional yang ditimbulkan pada korban sebagai akibat dari pelecehan tersebut.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia serta prinsip perlindungan anak.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan landasan hukum yang mengatur tindakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan penyusun ingin menganalisis terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan isi putusan Nomor 243/Pid.Sus/Pn Sbw “Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”,yang mana dalam hal ini memerlukan tinjauan yang menyeluruh terhadap kedua aspek tersebut,guna untuk memahami bahwa Undang-Undang tersebut merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum terkait



dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam Putusan tersebut dimana Terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

a. Melanggar pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b. Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ,menjadi Undang-Undang.

Dalam hal ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka konsekuensi Majelis Hakim adalah langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat untuk dikenakan pada diri terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepatnya dikenakan dakwaan alternatif kedua, perbuatan tedakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (2) Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ,menjadi Undang-Undang. Yang mana Unsur-unsurnya telah sesuai adapun unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur setiap orang
- Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan,
- Unsur Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan ,aparatus yang mengenai perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama mengadili bahwa dalam putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar RP.200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi(perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakut anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). (Nuroniya, 2022). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi “belum dewasa (Minderjarig) adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. (abdulkadir, 2019)

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang



mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan ekonomi. (Gultom, 2014)

Untuk itu usaha dalam memberikan suatu perlindungan bagi korban anak itu bukan hanya tanggung jawab dari pelakunya saja tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat. Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus.

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A menyebutkan "Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual yaitu hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif.

1. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

.Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah upaya yang dilakukan bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapus kejahatan. Maksud dari preventif adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi (Nainggolan, 2008). Dalam hal ini usaha pencegahan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis daripada tindakan represif.

Disamping itu usaha pencegahan dapat mempererat kerukunan dan



meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, UU No. 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak maka masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai seks sejak dini bagi anak dan orang tua juga diperlukan untuk melindungi diri anak, maksudnya edukasi seks sejak dini bukanlah kedewasaan anak, melainkan tentang organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri.

Dalam melakukan upaya preventif, semua pihak juga harus berkomunikasi secara baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga akan mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri yang dilakukan anak secara benar. Selanjutnya, langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Selanjutnya, keluarga memberikan pengasuhan dengan memberikan hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak yang berkebutuhan khusus, dengan cara membangun hubungan baik antara anggota keluarga dengan anak. Bentuk hubungan atau relasi antar anggota keluarga dan anak bisa berupa pengasuhan dengan kasih sayang, memberikan perhatian, menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak yang berlanjut untuk kebaikan anak.

2. Perlindungan Hukum Bersifat Represif

Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan. Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak.

Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban. Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua



dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain. Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut:

- a) Bantuan Hukum
- b) Rehabilitasi
- c) Restitusi

Dalam hal ini korban anak mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum dan peran aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan mengenai hak-hak apa saja yang semestinya didapatkan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat terutama kalangan menengah bawah merupakan golongan yang awam akan hukum.

Hakim bertanggung jawab sebagai pemimpin sidang memberikan kesempatan kepada korban dalam memperjuangkan haknya memperoleh ganti rugi, dalam prakteknya hakim tidak menyampaikan hak korban atas restitusi di muka persidangan. Tanggung jawab moral aparat penegak hukum pada prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim, jaksa dan kepolisian kurang bertanggungjawab dalam memenuhi hak anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa restitusi yaitu ganti rugi, maka pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai restitusi bagi anak korban kejahatan seksual belum dilaksanakan oleh hakim. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan pencegahan, bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi kurang optimal, hal ini terlihat dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual sepenuhnya tidak mendapatkan restitusi atau upaya ganti rugi namun untuk bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan, didampingi oleh penasehat hukum serta mendapatkan bantuan hukum dan rehabilitasi.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan yuridis mengacu pada Pasal 81 Ayat (2) Jo, Ayat (3) Jo Pasal



76D Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak., yaitu unsur pelaku, patut dan layak menerima pertanggung jawaban pidana, unsur kesengajaan yaitu pelaku terbukti serta sengaja melakukan pidana pelecehan seksual yang didukung dengan saksi-saksi dan pengakuan pelaku.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak, Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual, yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, Restitusi dan pecegahan. Terakhir unsur korban, bahwa korban secara akta kelahiran memang tergolong anak-anak di bawah umur. Adapun dasar yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Sumbawa bahwa pelaku bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman '(pidana). Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa selama 5 tahun dan denda sebesar RP. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammadd (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum, Pt Citra Aditya Bakti Efendi dan Ibrahim. (2020). Metode Penelitian Hukum, Kencana.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinsai (Mixed Methods). Alfabeta Djaleka dan Devi Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo.
- Wardah Nuroniyah. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Yayasan Hamjah Diha. Muhammad Abdulkadir. (2019). Hukum Perdata Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti
- Maidin Gultom (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pt Refika Aditama.
- Santoso. (2022). "Dampak dari pelecehan seksual anak di bawah umur" Jurnal pendidikan kewarga Negara, Undiksha, 10/(1), 54



- Rendi rizaldi,Fani Budi Kartika (2023). "Prtimbangan Hakim Terhadap Hak Karyawan yang Dimutasi Sepihak Oleh Perusahaan" Jurnal Mimbar Ilmu Hukum. 1(1),4
- Nurhafifah,Rahmiati (2015) "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Hal Yang Meringankan Putusan", Jurnal Ilmu Hukum.17(2),345
- Nainggolan. (2008). "Bentuk-Bentuk Kekerasa Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," Jurnal Equality.13(1),80
- Undang-Undang Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Pasal 81 Jo 82 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Pasal 59 Ayat (2) No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Khusus pada Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban